



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0413/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Sugiarto bin Lasiran, tempat, tanggal lahir Takisung, 14 Oktober 1981 (umur 36 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301011410810001, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT.012 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Salma Supiana binti Setiawan, tempat, tanggal lahir Fuzon, 19 Desember 1986 (umur 30 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301015912860001, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT.012 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 Hal Pnt No 0413/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 0413/Pdt.P/2017/PA.PIh tanggal 17 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:19/Kua.17.01.05/PW.01/10/2017 tanggal 03 Oktober 2017;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis Sugiyarto, B. Masin 30 tahun. dan nama, binti dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Salmah , Kapuas. yang benar Nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I seharusnya ditulis Sugiarito, Takisung 14 Oktober 1981. Nama dan binti serta tempat dan tanggal lahir Pemohon II seharusnya ditulis Salma Supiana binti Setiawan, Fuzon 19 Desember 1986.
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut Pemohon dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor:19/Kua.17.01.05/PW.01/10/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;

Hal. 2 dari 11 Hal Pnt No 0413/Pdt.P/2017/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nama Pemohon I dari sebelumnya tertulis Sugiyarto menjadi Sugiarto.
- 2.2. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya tertulis B.Masin,30 tahun, menjadi Takisung 14 Oktober 1981.
- 2.3. Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Salmah menjadi Salma Supiana binti Setiawan.
- 2.4. Tempat tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis Kapuas menjadi Fuzon, 19 Desember 1986.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati serta menyarankan supaya Para Pemohon menyelesaikan persoalannya ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan sudah mengupayakannya dan kemudian disarankan oleh kepala Kantor Urusan Agama untuk mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa::

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Pemohon I Nomor: 470/5150/Disdukpencahil/2014 tanggal 19 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon II NIK : 6301015912680001 tanggal 07 April 2013 (P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal Pnt No 0413/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/Kua.17.01.05/PW.01/10/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama N0. 1 5 OA oe 0018206 tanggal 5 Juni 1977 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Lanjutan Pertama Negeri Takisung (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6301011505120005 tertanggal 10 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.5);

B. Saksi:

1. Ratim bin Rakijan, tempat tanggal lahir Brebes, 2 Februari 1955, umur 62 tahun, NIK 6301010202550001, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di RT.013 RW.001 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon I bernama Sugiarto dan Pemohon II Salma Supiana;
- Pemohon I lahir di Takisung dan Pemohon II di Fuzon;
- Sepengetahuan saksi Tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ada kesalahan penulisan pidentitas di buku nikah;

2. Hamid Irawan bin Ratim, tempat tanggal lahir Gunung Makmur, 20 Februari 1979, umur 38 tahun, NIK 6301012002790002, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di RT.016 RW.001 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal Pnt No 0413/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon I bernama Sugiarto dan Pemohon II Salma Supiana;
- Pemohon I lahir di Takisung dan Pemohon II di Fuzon;
- Sepengetahuan saksi Tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ada kesalahan penulisan pidentitas di buku nikah;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor:19/ Kua.17.01.05/PW.01/10/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon memohon sebagai berikut:

- Nama Pemohon I tertulis Sugiyarto menjadi Sugiarto;
- Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis B.Masin,30 tahun, menjadi Takisung 14 Oktober 1981.;
- Nama Pemohon II dari tertulis Salmah menjadi Salma Supiana binti Setiawan.

Hal. 5 dari 11 Hal Pnt No 0413/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Kapuas menjadi Fuzon, 19 Desember 1986

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa “antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.5 dan alat bukti saksi. Alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 6 dari 11 Hal Pnt No 0413/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Surat Keterangan Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama para Pemohon harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa bukti P.3 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa P.4 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I, tanggal 5 Juni 1977 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Lanjutan Pertama Negeri Takisung adalah data Pemohon I yang benar;

Menimbang, bahwa P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga para pemohon sudah memuat nama dan tempat tanggal lahir para Pemohon yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata Pemohon sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama dan tempat tanggal lahir para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan para saksi di muka sidang dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Nama Pemohon I dalam P.3 tertulis Sugiyarto sedangkan dalam P.1, P.4 dan P.5 adalah Sugiarto;
2. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I dalam P.3 tertulis B.Masin,30 tahun sedangkan dalam P.1, P.4 dan P.5 adalah Takisung 14 Oktober 1981;
3. Nama Pemohon II dalam P.3 tertulis Salmah sedangkan dalam P.2, dan P.5 adalah Salma Supiana binti Setiawan.

Hal. 7 dari 11 Hal Pnt No 0413/Pdt.P/2017/PA.Plh



4. Tempat tanggal lahir Pemohon II dalam P.3 tertulis Kapuas sedangkan dalam P.2, dan P.5 adalah 19 Desember 1986.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon I dalam penulisan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Penulisan identitas Pemohon I yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga
4. Bahwa Penulisan identitas Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis kepentingan serta tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Hal. 8 dari 11 Hal Pnt No 0413/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor:19/Kua.17.01.05/PW.01/10/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut;
 - 2.1. **Nama Pemohon I** dari sebelumnya tertulis Sugiyarto menjadi Sugiarito.
 - 2.2. **Tempat dan tanggal lahir Pemohon I** dari sebelumnya tertulis B.Masin,30 tahun, menjadi **Takisung 14 Oktober 1981**.
 - 2.3. **Nama Pemohon II** dari sebelumnya tertulis Salmah menjadi **Salma Supiana binti Setiawan**.
 - 2.4. **Tempat tanggal lahir Pemohon II** dari sebelumnya tertulis Kapuas menjadi **Fuzon, 19 Desember 1986**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. St.

Hal. 9 dari 11 Hal Pnt No 0413/Pdt.P/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyhadiah D, M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Rusdiansyah, S.Ag.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Laila

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	271.000,00

Pelaihari, 07 Nopember 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal Pnt No 0413/Pdt.P/2017/PA.Plh



Hal. 11 dari 11 Hal Pnt No 0413/Pdt.P/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)